

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan paparan data dan temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto yang masih menggunakan sistem *open dumping* (pembuangan terbuka) menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar karena air lindi dari sampah masih dibuang ke sungai ditambah bau busuk dari sampah yang sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Tetapi pengelola TPA Sekoto tetap memaksimalkan operasional seperti memaksimalkan kerja alat berat, selalu rutin melakukan pengurukan sampah dengan tanah, dan penyemprotan lalat. Pengelola juga mengatur jam kerja, posisi kerja serta tanggung jawab kerja dalam mengelola sampah. Untuk peralatan kerja terdapat 3 mesin pengompos, 2 alat berat, 1 alat pengobat lalat, dan 8 truk sampah. Walaupun tidak ada pelatihan khusus pengelolaan sampah tetapi ada acara *outbond* setiap tahunnya untuk para pekerja. TPA Sekoto setiap harinya diawasi oleh mandor TPA.
2. Manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto ditinjau dari fiqh lingkungan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan pengelola TPA Sampah Sekoto kurang memperhatikan masalah lingkungan seperti tercemarnya udara karena bau

busuk sampah, tercemarnya air karena lindi yang dibuang ke sungai, dan tanah disekitar kawasan TPA Sekoto yang juga tercemar air lindi dari tumpukan sampah, Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip fiqh lingkungan. Karena dalam fiqh lingkungan sangat menganjurkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) dengan tidak merusak alam/lingkungan sekitarnya.

Pengelola TPA Sekoto dengan kondisi yang sekarang masih terus memaksimalkan SDM dan peralatan kerja (truk sampah, alat berat, mesin kompos, dan mesin penyemprot lalat), sesuai ketentuan *fiqh*, yang menyatakan bahwa sang pemilik benda-benda berkewajiban membiayai perawatan atas benda-benda miliknya itu (*nafaqat al-milk*), benda-benda yang tak bernyawa ini juga memiliki status hukum *muhtaram* (harus dilindungi eksistensinya/hak hidupnya). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola TPA Sekoto selalu berusaha untuk menjadi pengelola yang baik bagi semuanya sesuai dengan hakikat manusia yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai *khalifah* di muka bumi ini yang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bukan hanya antara pengelola dengan sesamanya (manusia) yaitu melindungi jiwa, raga, kehormatan (*hifdh al nafs*) para pegawai dan masyarakat sekitar TPA Sekoto, tetapi juga antara pengelola dengan alam sekitar TPA Sekoto, karena menurut prinsip fiqh lingkungan mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

### **1. Bagi pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto**

Secara keseluruhan manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto masih kurang maksimal. hendaknya lebih memperhatikan ketersediaan lahan, sistem pengelolaan sampah, peralatan kerja, SDM serta lebih memerhatikan masalah lingkungan di sekitar TPA Sampah Sekoto. Khususnya penambahan SDM petugas dan tenaga ahli. dengan kondisi TPA Sampah Sekoto yang sudah penuh dan fasilitas yang masih terbilang kurang, maka operasional pengelolaan sampah yang harus selalu ditingkatkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar TPA Sampah Sekoto.

### **2. Bagi peneliti berikutnya**

Diharapkan bagi peneliti berikutnya mampu memahami dengan benar tentang manajemen pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto beserta tinjauan dari fiqh lingkungan, sehingga peneliti berikutnya mampu memberikan solusi yang lebih baik terhadap manajemen pengelolaan sampah tersebut.